

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANJARMASIN**

**EKO PRASETYO
NPM. 16.81.0695**

ABSTRAK

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Kota Banjarmasin sudah cukup efektif dilaksanakan. Dengan di maksimalkannya peran dari para petugas sampah untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir. Adanya Perda Penggunaan Kantong Plastik juga sangat mempengaruhi volume sampah di Banjarmasin. Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 telah ditetapkan beberapa larangan bagi masyarakat warga kota Banjarmasin dalam membuang sampah. Larangan tersebut termaktub dalam pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dan Pertamanan. Berdasarkan larangan yang ada di atas pemerintah kota Banjarmasin sudah sangat maksimal dalam mengelola sampah. Dan dengan adanya perda tentang peraturan penggunaan kantong plastik di supermarket ataupun mini market juga merupakan cara Pemerintah Kota untuk mengurangi volume sampah. Dalam peraturan Daerah ini juga diatur ketentuan pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap segala larangan pada pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan diantaranya: Pasal 38 (1) Barang Siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda membayar pohon pengganti sebanyak 100 (seratus) pohon dengan jenis dan ukuran yang sama dari 1 (satu) pohon yang ditebang atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Kata Kunci : *Pengelolaan Sampah*

PENDAHULUAN

Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh (slum area) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak. Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (slum area) yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya.

Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempatnya merasa tentram, aman dan dapat tinggal dengan tenang. Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya. Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian juga masyarakat yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Proses pembangunan di Kota Banjarmasin semakin pesat seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi.

Kota Banjarmasin merupakan kota yang dalam pengelolaan sampah terus menjadi masalah. Kota Banjarmasin yang terdiri dari banyak sungai sangat mempengaruhi budaya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Selain di sungai permasalahan sampah juga sering mengemuka dengan banyaknya volume sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Sedangkan tempat pembuangan sampah terbatas.

PEMBAHASAN

Kota Banjarmasin saat ini terus berbenah melakukan perbaikan menangani masalah sungai yang ada di kota ini. Masalah paling menonjol adalah banyaknya sungai yang mati dan menyempit, sampah-sampah disungai yang semakin banyak serta kualitas air sungai yang jauh dibawah standart kesehatan. Begitu kompleksnya permasalahan sungai, maka Pemko Banjarmasin merangkul sejumlah komunitas pecinta lingkungan untuk membentuk sebuah gerakan yang dinamakan masyarakat peduli sungai. Tentunya

ini menjadi kabar baik bagi masyarakat kota Banjarmasin. Hal itu dikemukakan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Fajar Desira kepada sejumlah wartawan. Dengan adanya gerakan masyarakat peduli sungai tersebut diharapkan para pecinta lingkungan akan lebih fokus dan bersama sama dalam menangani masalah sungai, agar sungai di kota Banjarmasin kualitas dan fungsinya bisa kembali normal. Karena sebenarnya sungai memiliki banyak fungsi diantaranya, untuk transportasi dan jalur perdagangan masyarakat, wisata dan sumber air baku bagi PDAM. “Masalah penanganan sungai di Kota Banjarmasin sangat kompleks, perlu pelibatan masyarakat dan Komunitas pecinta lingkungan, agar sungai bisa berfungsi dengan baik”. Jelas Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Fajar Desira. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah pelepasan ikan pemakan lumut di sungai-sungai di Banjarmasin dengan harapan sungai-sungai terse bebas dari lumut. Tentunya ini merupakan suatu inovasi daerah yang baru di kota Banjarmasin.

Pada saat ini mungkin konsumen merasa direpotkan ketika tidak disediakannya kantong plastik setelah membayar belanjaan di kasir. Untuk menggunakan kardus yang disediakan pihak toko, juga memakan waktu dalam menyusun barang belanjaan ke dalam kardus tersebut. Terlebih ketika ingin menenteng barang belanjaan dengan tangan kosong, akan sangat merepotkan terlebih ketika barang belanjaan yang dibeli cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah dapat di lihat dari aspek Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi/penyesuaian, dan Perkembangan. Tingkat efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Banjarmasin dapat dilihat dengan pengukuran: Efektif, cukup efektif, tidak efektif.

Berdasarkan larangan yang ada di atas pemerintah kota Banjarmasin sudah sangat maksimal dalam mengelola sampah. Dan dengan adanya perda tentang peraturan penggunaan kantong plastik di supermarket ataupun mini market juga merupakan cara Pemerintah Kota untuk mengurangi volume sampah.

KESIMPULAN

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Kota Banjarmasin sudah cukup efektif dilaksanakan. Dengan di maksimalkannya peran dari para petugas sampah untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir. Adanya Perda Penggunaan Kantong Plastik juga sangat mempengaruhi volume sampah di Banjarmasin.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 telah ditetapkan beberapa larangan bagi masyarakat warga kota Banjarmasin dalam membuang sampah. Larangan tersebut termaktub dalam pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dan Pertamanan. Berdasarkan larangan yang ada di atas pemerintah kota Banjarmasin sudah sangat maksimal dalam mengelola sampah. Dan dengan adanya perda tentang peraturan penggunaan kantong plastik di supermarket ataupun mini market juga merupakan cara Pemerintah Kota untuk mengurangi volume sampah. Dalam peraturan Daerah ini juga diatur ketentuan pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap segala larangan pada pasal 34 dan 35 Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan diantaranya:

Pasal 38

- (1) Barang Siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda membayar pohon pengganti sebanyak 100 (seratus) pohon dengan jenis dan ukuran yang sama dari 1 (satu) pohon yang ditebang atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

REFERENSI

Salim, Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.

Rochim Armando, 2008. Penanganan dan Pengelolaan Sampah. Penebar Swadaya, Jakarta.

Soerjono Soekanto "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sri Mamudji, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2010.

Bambang Sugiono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Suparni, Niniek. 1992. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Damanhuri Enri, P. T. (2010). Pengelolaan Sampah. Bandung.

Djuwendah, E., A. Anwar, J. Winoto, K. Mudikdjo. 2008. Pustaka Setia.